



**BUPATI SUMENEP**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan kekayaan desa maka pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumenep.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumber daya alam Desa;
  - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
- (4) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi.

### **BAB III PENGELOLAAN**

#### **Bagian Kesatu Bentuk Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

### **Pasal 7**

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

### **Bagian Kedua Organisasi Pengelola**

#### **Pasal 8**

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama yang digunakan di daerah dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

#### **Pasal 9**

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksana operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
  - e. persyaratan lainnya.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas berjumlah ganjil terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

### **Pasal 14**

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

### **Pasal 15**

Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan persyaratan :

- a. pengurus yang berpengalaman dan profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

### **Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.



## **BAB IV MODAL**

### **Pasal 17**

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal usaha BUM Desa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat

## **BAB V ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian :
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. modal dan kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - e. organisasi pengelola; dan
  - f. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rincian :
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. masa bakti;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - d. penetapan jenis usaha; dan
  - e. sumber modal.

- (4) Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan melalui musyawarah desa.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **JENIS USAHA DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Usaha**

#### **Pasal 19**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. air minum Desa;
  - b. usaha listrik Desa;
  - c. lumbung pangan; dan
  - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa tentang Teknologi tepat guna.

#### **Pasal 20**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. alat transportasi;
  - b. perkakas pesta;
  - c. gedung pertemuan;
  - d. rumah toko;
  - e. tanah milik BUM Desa; dan
  - f. barang sewaan lainnya.

#### **Pasal 21**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perantara meliputi:
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar Desa untuk memasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
  - c. jasa pelayanan lainnya.

## **Pasal 22**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

## **Pasal 23**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

## **Pasal 24**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha meliputi:
  - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

## **Bagian Kedua Alokasi Hasil Usaha BUM Desa**

## **Pasal 25**

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

**Bagian Ketiga**  
**Kepailitan BUM Desa**

**Pasal 26**

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Kegiatan Usaha**

**Pasal 27**

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa;
- (3) Pendirian, pengurusan dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KERJASAMA ANTAR BUM DESA**  
**DAN PEMBENTUKAN BUM DESA BERSAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama Antar BUM DESA**

**Pasal 28**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar dua BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

**Pasal 29**

- (1) Kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengalihan aset.

### **Pasal 30**

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

### **Pasal 31**

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

## **Bagian Kedua Pembentukan BUM DESA Bersama**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka kerjasama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama BUM Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 35**

BUM Desa yang sudah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 6 September 2016

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di Sumenep  
pada tanggal 6 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 245-2/2016**

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 6 September 2016

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di Sumenep  
pada tanggal 6 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 245-2/2016**



**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep  
pada tanggal 6 September 2016

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di Sumenep  
pada tanggal 6 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 245-2/2016**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, ditegaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa sekaligus peningkatan pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUM Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal dimaksud, dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan” adalah bekerja secara bersama-sama dengan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan desa.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terpisah dari organisasi Pemerintah Desa” adalah mandiri dan dapat melakukan inovasi kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penamaan dimaksud dilakukan dengan tujuan melestarikan dan mengenalkan kearifan lokal yang hidup di daerah dan/atau desa.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.